



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR 6 TAHUN 2024

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
DESA WISATA**

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2024

Salinan

NO : 6/LD/2024

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 6 TAHUN 2024**

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa pariwisata merupakan sektor unggulan dan sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di daerah yang perlu dikelola secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, diantaranya melalui upaya diversifikasi daya tarik atau

- destinasi wisata melalui pengembangan Desa Wisata dengan lanskap pedesaan yang didasarkan kepada kondisi, potensi alam, karakter sosial, budaya serta ekonomi masyarakat setempat yang memiliki karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata;
- b. bahwa potensi alam, kebudayaan dan sumber daya manusia di wilayah pedesaan telah mendorong usaha kepariwisataan di tingkat lokal desa yang perlu dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan usaha kepariwisataan secara integral di wilayah Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan Desa Wisata diperlukan pengaturan mengenai Desa Wisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Wisata.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah 2018-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2018 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan pengusaha.
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.

11. Kawasan Wisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang sengaja dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata.
12. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Pemasaran Pariwisata adalah aktivitas untuk menarik wisatawan dan memotivasi mereka untuk membeli produk dan pelayanan pariwisata yang ditawarkan.
16. Kelembagaan Kepariwisata adalah organisasi-organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, termasuk sumber daya manusia di dalamnya, serta regulasi dan mekanisme operasional dalam pengembangan kepariwisataan.
17. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam

kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra desa wisata;

18. Usaha Pariwisata Desa adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata desa berbasis padat karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
19. Wisata Desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau *traveler*, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa, menikmati daya tarik desa wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
20. Daya Tarik Wisata Desa adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, otentik, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, tradisi, peninggalan sejarah, gaya hidup, kualitas hidup masyarakat setempat dan hasil buatan manusia di kawasan Desa Wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
21. Desa Wisata atau yang disebut nama lain adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitasi pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang

berlaku.

22. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desa yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan desa wisata.
23. Kawasan Strategis Desa Wisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata Desa atau memiliki potensi untuk pengembangan kawasan Desa Wisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, serta daya dukung lingkungan hidup.
24. Pengusaha Pariwisata Desa adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata desa.
25. Pengelola Desa Wisata adalah adalah pihak yang ditetapkan untuk bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
26. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

BAB II
ASAS

Pasal 2

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Gotong royong;
- b. Kekeluargaan;
- c. Edukasi;
- d. Partisipatif;
- e. Kemandirian; dan
- f. Bertanggungjawab.

BAB III
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 3

Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata bertujuan :

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa melalui pengelolaan potensi yang dimiliki oleh Desa;
- b. menggerakkan perekonomian masyarakat Desa;
- c. mendorong terbentuknya identitas Desa melalui penguatan karakter yang berkebudayaan dan berkualitas;

- d. meningkatkan pemerataan dan distribusi pariwisata ke Desa.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. prinsip penyelenggaraan Desa Wisata;
- b. pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
- c. kawasan Desa Wisata;
- d. penetapan Desa Wisata;
- e. pengelolaan Desa Wisata;
- f. strategi basis pemberdayaan serta jenis usaha pariwisata Desa Wisata
- g. hak, kewajiban dan larangan;
- h. Kewenangan pemerintah Daerah;
- i. Koordinasi
- j. promosi kawasan Desa Wisata;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. pendanaan; dan
- m. ketentuan penyidikan.

BAB IV

PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Pasal 5

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. melibatkan dan memberdayakan masyarakat Desa;

- b. memanfaatkan kearifan lokal, sarana dan prasarana masyarakat desa;
- c. mengembangkan produk/jasa wisata desa;
- d. memanfaatkan teknologi informasi termutakhir;
- e. menjalin hubungan timbal balik antara wisatawan dan masyarakat Desa;
- f. menjalin sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- g. menjamin kelestarian alam, Hak Kekayaan Intelektual, nilai-nilai budaya lokal, norma dan adat istiadat.

BAB V
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
DESA WISATA

Pasal 6

Pembangunan desa wisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 7

Jenis Desa Wisata meliputi :

- a. Desa Wisata berbasis Sumber Daya Alam;
- b. Desa Wisata Berbasis Sumber Daya Seni dan Budaya Lokal;
- c. Desa Wisata Berbasis Minat Khusus;
- d. Desa Wisata Berbasis Kreativitas; dan
- e. Desa Wisata Berbasis Kombinasi.

Pasal 8

Kriteria Desa yang dapat dikembangkan sebagai Desa wisata adalah :

- a. memiliki keunikan autentisitas adat dan keragaman budaya;
- b. memiliki komunitas/penggiat pariwisata;
- c. memiliki potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata;
- d. memiliki potensi pengembangan kerajinan usaha kecil masyarakat yang khas;
- e. memiliki sumber daya manusia yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan Desa Wisata;
- f. memiliki kelembagaan pengelolaan; dan
- g. memiliki sarana prasarana untuk mendukung kegiatan wisata;

Pasal 9

Pembangunan Desa Wisata meliputi :

- a. Industri Desa Wisata
- b. Daya Tarik Desa Wisata;
- c. Pemasaran Pariwisata Desa Wisata; dan
- d. Kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 10

Pembangunan industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :

- a. pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa; dan

- b. pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Desa

Pasal 11

Pembangunan daya Tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan prasarana;
- d. penyediaan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan Fasilitas Pariwisata Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 12

Pemasaran Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi Pemasaran Pariwisata Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta Pemasaran Pariwisata yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 13

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat; dan
- b. mekanisme, operasional dan sistem

kepariwisataan.

Pasal 14

- (1) Kategori pembangunan Desa Wisata terdiri atas:
 - a. rintisan;
 - b. berkembang;
 - c. maju; dan
 - d. mandiri.
- (2) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi pariwisata;
 - b. pengembangan sarana prasarana pariwisata masih terbatas;
 - c. belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata belum tumbuh;
 - e. sangat diperlukan pendampingan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga non Pemerintah;
 - f. memanfaatkan dana desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - g. pengelolaan Desa Wisata masih bersifat lokal desa.
- (3) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sudah mulai dikenal dan dikunjungi, masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah;
 - b. sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata;
 - c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata sudah mulai tumbuh;
 - e. masih memerlukan pendampingan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga non Pemerintah;
 - f. memanfaatkan dana desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - g. kriteria Desa Wisata sudah mempunyai sistem pengelolaan yang berdampak pada pendapatan asli desa
- (4) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi pariwisata termasuk pengembangannya;
 - b. sudah menjadi destinasi pariwisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara;
 - c. sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai;
 - d. masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui badan/lembaga/organisasi yang bergerak di bidang kepariwisataan;

- e. masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - f. sistem pengelolaan Desa Wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di desa dan pendapatan asli desa.
- (5) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi pariwisata desa menjadi unit kewirausahaan yang mandiri;
 - b. sudah menjadi destinasi pariwisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia;
 - c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN;
 - d. pengelolaan Desa Wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar pemangku kepentingan sudah berjalan baik;
 - e. dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi produk wisata di Desa Wisata; dan
 - f. desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS DESA WISATA

Pasal 15

- (1) Kawasan strategis kepariwisataan merupakan daerah atau wilayah yang mempunyai nilai strategis politik, ekonomi, sosial budaya dan/atau pertahanan dan keamanan, untuk menjaga keutuhan sebagai bangsa atau keutuhan wilayah tanah air, yang pengelolaannya dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan strategis desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di

masyarakat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek :
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berperan serta dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek agama, norma dan sosial budaya masyarakat setempat.

BAB VIII
STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 18

Strategi Pengembangan Desa Wisata, meliputi :

- a. Strategi pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
- b. Strategi Pemasaran Pariwisata Desa Wisata
- c. Strategi penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
- d. kerjasama kemitraan.

Pasal 19

Strategi Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur dan sarana sentra industri Desa;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga;
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 20

Strategi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi Pemasaran Pariwisata Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan

serta Pemasaran Pariwisata yang bertanggungjawab dalam membangun Destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 21

Strategi Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

Pasal 22

- (1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak lain dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Pemerintah Pusat ;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Kabupaten /Kota;
 - d. Luar negeri; dan/atau
 - e. Swasta
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerjasama :
 - a. Pelaksanaan kebijakan pengembangan

- pariwisata nasional yang ada di daerah/desa;
- b. Pengembangan wisata unggulan;
 - c. Pengembangan wisata lintas batas;
 - d. Kerjasama lain sesuai kesepakatan bersama.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan/atau perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 23

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa mengatur dan mengelola pembangunan dan pengembangan kawasan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Hak Pemerintah Desa adalah menerima laporan pelaksanaan dari pengelolaan Desa Wisata secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil pengelolaan Desa Wisata sebagian masuk sebagai Pendapatan Asli Desa.
- (3) Tata cara pemberian sebagian hasil pengelolaan Desa Wisata sebagai Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sebagian hasil pengelolaan desa wisata diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Setiap anggota masyarakat Desa berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
- b. melakukan Usaha Pariwisata Desa dalam kelompok kerja; dan/atau
- c. berperan dalam proses pembangunan kawasan Desa Wisata di wilayahnya.

Pasal 26

- (1) Setiap Wisatawan atau pengunjung kawasan Desa Wisata berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa Wisata;
- b. pelayanan Wisata Desa sesuai dengan prinsip Sapta Pesona dalam Kepariwisata.

- (2) Sapta Pesona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. keamanan;
- b. ketertiban;
- c. kebersihan;
- d. kesejukan;
- e. keindahan;
- f. keramahan; dan

g. kenangan.

Pasal 27

Setiap pengusaha Usaha Pariwisata Desa berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Usaha Pariwisata Desa;
- b. menjadi anggota asosiasi Kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan Fasilitas Kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menetapkan Kawasan Strategis Desa Wisata;
- b. menyediakan informasi Pariwisata Desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada Wisatawan;
- c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata Desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- d. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan

budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset Pariwisata;

- e. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset yang menjadi Daya Tarik Desa Wisata dan aset potensial yang belum tergalai;
 - f. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
 - g. mendorong kemitraan Usaha Pariwisata Desa;
 - h. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
 - i. mempromosikan potensi daya tarik Wisata Daerah skala kabupaten; dan
 - j. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
 - b. memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pariwisata Desa;
 - c. menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Pariwisata Desa;
 - e. menyelesaikan perselisihan Usaha Pariwisata Desa yang timbul dalam masyarakat di desa;
 - f. mengembangkan perekonomian masyarakat

- melalui perluasan kesempatan usaha dibidang Pariwisata Desa;
- g. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - h. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang Kepariwisataaan Desa;
 - i. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - j. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan Kepariwisataaan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Setiap anggota masyarakat Desa wajib:

- a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Desa Wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan Destinasi Desa Wisata.

Pasal 30

- (1) Dalam menjalankan kegiatan Usaha Pariwisata, setiap Pengusaha Pariwisata Desa wajib :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan Wisatawan;
- e. menyediakan kepastian harga dan kemudahan dalam bertransaksi serta penyediaan sarana pembayaran yang nyaman
- f. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan

- asri;
 - m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab; dan
 - o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pembekuan sementara kegiatan usaha;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang

melanggar hukum.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata;
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan mengubah warna, bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik Desa Wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik daya Tarik Desa Wisata;
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (4) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelanggaran terhadap larangan.

BAB X
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 33

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan Desa Wisata Daerah;
- b. menetapkan Desa Wisata;
- c. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan Desa Wisata di wilayahnya;
- d. memfasilitasi dan melakukan promosi Desa Wisata dan produk pariwisata desa yang berada di wilayahnya;
- e. memfasilitasi pengembangan daya tarik Wisata Desa baru;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Daerah;
- g. memelihara dan melestarikan daya tarik Wisata Desa yang berada di wilayahnya;
- h. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- i. mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan Desa Wisata di wilayahnya.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, badan usaha yang berprestasi atas kepeloporan, pengabdian dalam

pengembangan kawasan Desa Wisata.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan Desa Wisata.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarkan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kawasan Desa Wisata Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kawasan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

BAB XI KOORDINASI

Pasal 36

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Desa Wisata Pemerintah Daerah melakukan

koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata.

- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pengembangan Daya Tarik Wisata Desa di kawasan Desa Wisata;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang meliputi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; dan/atau
 - d. bidang promosi Pariwisata Desa.

Pasal 37

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi kawasan Desa Wisata Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi kawasan Desa

Wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi Pariwisata Daerah.

- (3) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah melibatkan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, pengelola Desa Wisata dapat melakukan jejaring Wisata dengan pengelola aktifitas Wisata yang lain.

Pasal 40

Penyelenggaraan promosi kawasan Desa Wisata Daerah mempunyai tujuan:

- a. meningkatkan citra Desa Wisata Daerah;
- b. meningkatkan kunjungan Wisatawan lokal maupun manca negara;
- c. meningkatkan perekonomian masyarakat desa setempat;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pendanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Wisata dapat bersumber :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
- d. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- e. swadaya masyarakat; dan
- f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan pengembangan fisik dan non fisik Desa Wisata yang telah ditetapkan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pengembangan fisik desa wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur dasar kepariwisataan di Desa Wisata.
- (3) Infrastruktur dasar pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi jalan dan/atau

- jembatan akses menuju desa wisata dan bangunan Fasilitas Kepariwisataan pendukung Desa Wisata.
- (4) Pengembangan non fisik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah promosi Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata.
 - (5) Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi pendidikan dan pelatihan kelompok sadar Wisata, pelatihan manajemen Desa Wisata, asistensi pembuatan profil dan promosi Desa Wisata.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Desa yang terdapat Desa Wisata dapat mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk kegiatan Desa Wisata.
- (2) Kegiatan desa wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan Daya Tarik Wisata;
 - b. penambahan kelengkapan akomodasi Desa Wisata;
 - c. promosi;
 - d. pemberdayaan kelompok Sadar Wisata; dan
 - e. penambahan kelengkapan Fasilitas Kepariwisataan.
- (3) Pemerintah Desa dapat bermitra dengan pihak ketiga dalam rangka pembiayaan pengembangan desa wisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha Pemerintah Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. perencanaan Desa Wisata;
 - b. pengelolaan kegiatan dan keuangan Desa Wisata;
 - c. pengembangan partisipasi masyarakat dan pembinaan kelompok sadar Wisata; dan
 - d. kerjasama dengan pihak ketiga oleh Desa Wisata.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Desa Wisata;
 - b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset

Desa Wisata;

- c. fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok sadar Wisata;
- d. fasilitasi program peningkatan Daya Tarik Wisata;
- e. fasilitasi program promosi dan Pemasaran Pariwisata Desa Wisata; dan
- f. monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan Desa Wisata.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di

- tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 27 Juni 2024

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 27 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd.


AEP SURAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2024 NOMOR 6

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR :
6/64/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Indramayu



JA'FAR ABDULLAH, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770406 200604 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
DESA WISATA

I. UMUM

Salah satu peran penting pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi adalah dengan melakukan upaya-upaya pemberdayaan agar masyarakat mampu mandiri dalam pemenuhan kebutuhannya. Beberapa desa di Kabupaten Indramayu memiliki potensi dalam keunikan karakteristik alam, budaya dan sejarah, yang dapat mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi Desa Wisata.

Pengembangan potensi Desa Wisata sangat strategis bagi masyarakat karena berada dekat dengan mereka, baik yang berbentuk sumber daya alam maupun sumber daya lain yang bersifat *intangibile*. Terlebih, berbagai studi menunjukkan keberadaan Desa Wisata dipandang mampu memberikan efek berganda, misalnya salam bentuk mendorong upaya pelestarian alam yang akan

berdampak mereduksi pemanasan global dan menggerakkan aktifitas ekonomi berbasis pedesaan dan mencegah urbanisasi masyarakat ke wilayah perkotaan. Selain itu, pengembangan Desa Wisata sesuai dengan momentum kegiatan pariwisata global yang memulai mengarah pada kegiatan pariwisata alternatif, yang mengusung konsep interaksi alam, budaya dan masyarakat lokal.

Melalui Peraturan Daerah ini, dalam upaya mengembangkan Desa Wisata di Kabupaten Indramayu, Pemerintah Daerah melibatkan Pemerintah Desa, Peraturan Daerah ini memuat bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dan Pemerintah Desa berperan menumbuhkan dan mengembangkan Desa Wisata di wilayahnya, termasuk upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar Desa Wisata. Peraturan Daerah ini juga memayungi dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten bersama-sama dengan Pemerintah Desa dapat berbagi peran dalam membangun Desa Wisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU TAHUN 2024 NOMOR 6

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT, NOMOR
6/64/2024